



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 004/ DPMP TSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 23 Maret 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : NORHAJATI
2. Tempat Tanggal Lahir : Batola, 08 Maret 1978
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Jejangkit Timur Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " PUSPA BANGSA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/295/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021
: Tanggal 23 Maret 2021
3. NPSN : 69762485
4. Tgl/Tahun Berdiri : 11 Juli 2009
5. Alamat Lembaga : Desa Jejangkit Pasar Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
: No. 85 Tanggal 30 April 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/295PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Jejangkit Nomor : 421/10/JKT Tanggal 17 Maret 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **20 OKTOBER 2020** sampai dengan **20 OKTOBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " PUSPA BANGSA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 24 Maret 2021

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

(Signature)
Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN JEJANGKIT

Alamat : Desa Cahaya Baru RT 05 RW 02 Kecamatan Jejangkit (KP.70581)

KEPUTUSAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JEJANGKIT
NOMOR : 421.1 / 022 / UPTD / Jjkt/2009

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JEJANGKIT TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa adalah satu bentuk upaya pendidikan Anak Usia Dini
b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyiapkan anak –
anak – anak usia dini guna menghadapi Pendidikan Anak Usia Dini
selanjutnya serta pemberantasan buta huruf dan ketertinggalan dalam
Pendidikan
- Mengingat : Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini penting bagi masyarakat
- Kedua : Menunjuk dan Menetapkan kepengurusan / pengelola kegiatan
PAUD Desa Jejangkit Timur (sebagai terlampiar)
- Ketiga : Keputusan dan petunjuk ini dimuali berlaku sejak tanggal diterapkan

Ditetapkan di : Jejangkit
Pada Tanggal : 11 Juli 2009

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Jejangkit



HASRIANSYAH, A.Ma
NIP. 19590813 198009 1 001